



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 100.3.7/20 /DPRD/X/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN PADA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pembentukan Alat Kelengkapan DPRD, salah satunya Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Perundang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Bangka, Nomor : 76/F-Gerinda/X/2024 tentang Usulan Nama-nama Anggota DPRD sebagai AKD Periode 2024-2029, tanggal 17 Oktober 2024;
 2. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Perindo (P3P), Nomor : 002/F-P3P/DPRD/X/2024 perihal : Usulan Nama-nama Anggota DPRD sebagai AKD Periode 2024-2029, Tanggal 21 Oktober 2024;
 3. Surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor: 057/DPD-Nasdem-Bangka/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

4. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 001/FPKB/DPRD-BK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
5. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Perindo (P3P) Nomor: 002/F-P3P/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
6. Surat dari Fraksi Golongan Karya Nomor : 003/DPD-GOLKAR/BKA/X/2024 tentang Usulan Nama AKD Fraksi Partai Golkar, tanggal 22 Oktober 2024;
7. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 003/F.PDIP-X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
8. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 002/F.PKS/ X/2024 tanggal 22 Oktober 2024; dan
9. Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 22 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Badan Kehormatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Kehormatan sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Badan Kehormatan berwenang:
- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/ janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
 - c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/ janji dan Kode Etik.
- KEEMPAT** : Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

KELIMA : Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

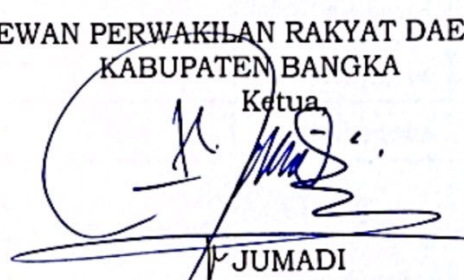
KEENAM : Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

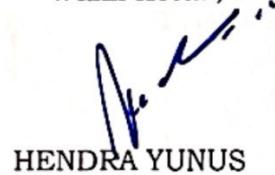
Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

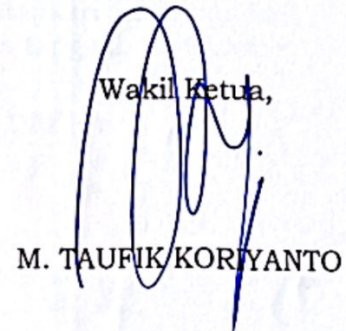
Ketua,


JUMADI

Wakil Ketua,


HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,


M. TAUFIK KORYANTO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 100.3.7/20/DPRD/X/2024
Tanggal : 22 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ROMLAN, S.H	Ketua	GOLKAR
2.	SITI FATIMAH, A.md. Keb	Wakil Ketua	PKB
3.	SUPENDI, S.H	Anggota	PDI P
4.	MASSURI, S.T	Anggota	GERINDRA
5.	H. MAHJUP	Anggota	NASDEM

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

JUMADI

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO